



SKRIPSI

Judul:

Analisis Yuridis penerapan status saksi pelaku
yang bekerjasama (Justice Collaburator dalam perkara
tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan
Nomor:798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Disusun oleh:

GRENALDUS CALVINO VIGOPANG
NIM. 205200158

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN STATUS SAKSI PELAKU YANG
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

**Diadukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara**

Disusun Oleh:

Nama : Grenaldus Calvino Vigopang
NIM : 205200158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Pengesahan

Nama : GRENALDUS CALVINO VIGOPANG
NIM : 205200158
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Yuridis penerapan status saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaburator dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor:798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)
Title : Juridical analysis of the application of the status of a cooperating witness (Justice collaburator) in cases of premeditated murder (decision study number 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 05-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 05-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : GRENALDUS CALVINO VIGOPANG
NIM : 205200158
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Yuridis penerapan status saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Gripts ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21 Juni 2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia yang dilihat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Adapun pembahasannya terkait dengan kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bagaimana persyaratan pengajuannya, bagaimana perlindungan yang didapatkannya, apa perannya dalam proses peradilan dan penghargaan apa yang didapatkannya.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengaitkan kepada perundang-undangan dalam menganalisis permasalahan dalam bidang hukum tentang pengaturan dan penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengaturan tentang *Justice Collaborator dalam* tindak pidana pembunuhan berencana serta kebijakan formulasi perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* tindak pidana tertentu di masa mendatang.

Hasil yang didapatkan dari skripsi ini menunjukkan bahwa dasar-dasar peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang kedudukan hukum *Justice Collaborator*, akan tetapi implementasi dilapangan belum menunjukkan hasil yang memuaskan, perlu dibentuk suatu peraturan hukum tehnis yang memuat semua kontruksi tentang saksi pelaku yang bekerjasama sehingga timbul lah kepastian hukum.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Penerapan *Justice Collaborator*, dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

ABSTRACT

The application of Justice Collaborator in Indonesian criminal justice is seen based on Supreme Court Circular Letter number 4 of 2011. The discussion is related to the legal position of Justice Collaborator in Indonesian legislation, how Justice Collaborator is implemented in the criminal justice system in Indonesia, what are the requirements for submission, how the protection he received, what role he played in the judicial process and what awards he received.

In this thesis, the author uses a normative juridical research method by linking it to legislation in analyzing problems in the legal field regarding the regulation and implementation of Justice Collaborator in Indonesia. This thesis aims to find out how Justice Collaborators are implemented and regulated in criminal acts of premeditated murder as well as policies for formulating legal protection for Justice Collaborators for certain criminal acts in the future.

The results obtained from this thesis show that the basic legal regulations in positive law in Indonesia have regulated the legal position of Justice Collaborators, however implementation in the field has not shown satisfactory results, it is necessary to form a technical legal regulation that contains all constructions regarding witnesses. actors who cooperate so that legal certainty arises.

Keywords: Legal Protection, Implementation of Justice Collaborator, and Criminal Justice System in Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulispanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan penyertaan-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Judul yang diangkat oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPANSTATUS SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan nasihat dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Tarumanagara (PKBH UNTAR)), dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta saran

yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

6. Kedua orang tua penulis, Agustinus Hodaling dan Meliana Hayan, yang telah memberikan support, baik mental maupun finansial, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta penulisan skripsi dengan baik;
7. Kedua Adik penulis, Valentino Derenra Broklin dan Teresia Sri Anurti Amung;
8. Bapak Laurenz Stepanus Tampubolon, S.H dan Bapak Adi S.Manurung S.H., M.H. selaku Narasumber yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian;
9. Yuriz Wibowo, Eraz Mudir, Idam Rizky, Vardiman Hia, Eriyan Rahmadani Dianova, Dea Amalia, Kristoforus Labi selaku sahabat penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 20 Juni 2024

Grenaldus Calvin Vigopang

Pernyataan

Nama : GRENALDUS CALVINO VIGOPANG
NIM : 205200158
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Yuridis penerapan status saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaburator dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor:798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-Juni-2024
Yang menyatakan

A 10,000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "10000". The serial number "50633AJKX8215440B6" is visible at the bottom.

GRENALDUS CALVINO VIGOPANG
NIM. 205200158

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
D. KERANGKA KONSEPTUAL	9
E. METODE PENELITIAN.....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	19
A. TINJAUAN TERHADAP TEORI KAUSALITAS	19
B. TINJAUAN TERHADAP TEORI PEMIDANAAN.....	23
C. TINJAUAN TERHADAP TEORI PEMBUKTIAN	29
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	35
A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel	35
B. Hasil Wawancara.....	43
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	48
A. Sejarah Justice Collaborator di Indonesia.....	48
B. Pengaturan Tentang Justice Collaborator berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011	52

C. Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	54
D. Analisis Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel	57
BAB V PENUTUP	80
A. KESIMPULAN	80
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
DAFTAR LAMPIRAN.....	88

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang – Undang Dasar
KUHP	adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SEMA	adalah Surat Edaran Mahkamah Agung

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 6	: Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Persentase Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: Surat Pemohonan Wawancara
Lampiran 9	: Bukti Foto Wawancara
Lampiran 10	: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.